



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Srijaya Km.5,5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar

Website: [www.disdik.palembang.go.id](http://www.disdik.palembang.go.id)

**PALEMBANG**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Nomor : 421.9/094 / SK / DISDIK / 2021

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 440 / IOPNF / 003 / DPMTSP-PPK / 2021 Tanggal 8 Januari 2021, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) SPS SHOFIYAH NUROHMAN yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : SPS SHOFIYAH NUROHMAN
- Alamat : Jl. Seruni Blok A No. 39 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang
- Nama Pimpinan : Hj. Zikriah, SE
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Jenis Program : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 8 Januari 2024.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
  3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 5 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kota Palembang,



**H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 198903 1 003